

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI LATANSA HOMESTAY
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ika Maulidina Winedar

NIM. S20182100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

2022

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI LATANSA HOMESTAY
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI LATANSA HOMESTAY
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 27 September 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP: 198401122015031033


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP: 201603101

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H ()

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 197809252005011002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk, 15)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Sege nap rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan jalan serta kemudahan untuk mengerjakan skripsi ini. Maka skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yakni Bapak Gatot Sudirman dan Ibu Wiwin Prastiwi Mangesti yang selalu memberikan dukungan moril serta materil, memberikan semangat, ridhonya, kasih sayang yang tiada henti, dan tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan di setiap helaan nafasnya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Adikku Muhammad Alif Wikrawardana tersayang semoga kelak engkau bisa membuat Bapak Ibu bangga dan bisa menjadi sarjana kelak nya bahkan bisa lebih.
3. Kakek dan Nenekku yakni Karno Suratman dan Sriyati tersayang semoga beliau diberi kesehatan selalu, sehingga aku bisa membuat kalian bangga.
4. Kerabat keluarga, sepupu-sepupuku terimakasih kalian selalu membantuku, memberikan motivasi dan turut serta mendoakan dengan doa-doa terbaiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ika Maulidina Winedar, 2022: *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN MUI No: 108/DSN MUI/X/2016, Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Landasan aturan destinasi wisata syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI dengan No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Konsep wisata syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam prospek kegiatan wisata. Wisata syariah harus meninjau nilai-nilai dasar umat muslim di dalam pelayanannya mulai dari restoran, penginapan, hingga kegiatan wisata yang mengacu pada syariah yang dimana halal dan haram dijadikan patokan utama.

Fokus Penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah? 2) Bagaimana kehalalan makanan yang disediakan oleh Latansa Homestay di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 2) Untuk mendeskripsikan kehalalan makanan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semistruktur, dan dokumenter. Analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini 1) Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay yang menginap harus menyerahkan KTP bagi pekerja, rombongan wisata, maupun yang membawa pasangan. Untuk yang sudah menikah harus menunjukkan KTP satu alamat, pasangan yang menikah secara agama harus menunjukkan bukti foto 2) makanan dan minuman yang disediakan di Latansa Homestay halal karena tempatnya bersih, tidak najis, tidak mengandung babi, alkohol, pengelola yang memasak sendiri dan disekitar Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan minuman haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala anugerah, rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi. S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa mendidik serta memberi banyak ilmu kepada penulis.
6. Kepada guru-guruku, TK Aisyah 02 Ambulu, SDN Tegalsari 02, SMPN 2 Ambulu dan SMA Bima Ambulu, TPQ Mujahidin, Ponpes Roudlotul Muftadi'in yang telah memberikan ilmunya kepada penulis baik formal maupun non formal semoga Allah Swt membalas kebaikan-kebaikan beliau, aamiin.
7. Pengelola Latansa Homestay Ibu Ayu Dyah Suryani dan Bapak Rizal Januardi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi mengenai Latansa Homestay. Karyawan Latansa Homestay Mbak Septi Damayanti, Ketua RT Bapak Madrusin dan beberapa pengunjung Ibu Siti, Ibu Rani, Ibu Rahmah, Bapak Sendi, dan Muhammad Lutfi telah bersedia diwawancarai dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pengarang buku-buku/referensi yang telah penulis gunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku kelas HES 2 tahun 2018, terimakasih kalian memberikan semangat, motivasi dan menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabatku Arwa Chaula Maulidya, Yunita Romadani, Dina Khoirunnisa, Rizqi Dharma Agung, Muhammad Alif Fathul Muna, Hafida Nur Tamia, Maghfirotul Latifah, Ita Armelia, Erisha Najwa Himaya, Miftakhul Jannah, Rafida Itsna Auliya, Dwi Indah Sriwahyuni, S.Pd. Terimakasih telah memberikan semangat, bantuan mulai di bangku sekolah

dan perkuliahan. Serta membantu untuk menyusun skripsi ini dan selalu saya reportkan, juga tak lupa untuk selalu mendengarkan keluh kesahku sampai saat ini.

11. Pramuka UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya menjadi mahasiswa. Semoga pengalaman yang didapatkan bisa bermanfaat di kehidupan masyarakat kelak, aamiin.

12. Keluarga Besar Komunitas IMC (Intelektual Movement Community) UIN KHAS Jember khususnya kepada pembina IMC Bapak Dr. Nur Solikin, S.Ag., M.H, pembimbing-pembimbing, serta teman-teman yang telah memberikan penulis sedikit banyak ilmu yang belum penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

13. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kalian semua, aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya, aamin ya rabbaal alaamiin.

Jember, 28 Agustus 2022

Ika Maulidina Winedar
NIM. S20182100

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Definisi Istilah.....	133
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	30
1. Fatwa DSN-MUI	30
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016	35
3. Wisata Halal	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53

E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Objek Penelitian	59
1. Identitas Alamat Latansa Homestay	59
2. Sejarah Berdirinya Latansa Homestay	59
3. Profil Latansa Homestay	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
1. Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay....	62
2. kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay	67
C. Pembahasan Temuan.....	70
1. Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay....	71
2. kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	799
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Keterangan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
4. Jurnal Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Daftar Homestay di Kabupaten Banyuwangi	
7. Dokumentasi Wawancara	
8. Gambar Kamar Latansa Homestay	
9. Gambar Menu Makanan Latansa Homestay	
10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
3.1	Narasumber Informan.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pariwisata yakni perjalanan melakukan *healing* dan *refreshing* otak ke sebuah tempat umum yang dilakukan oleh seorang pelancongan maupun turisme.¹ Pariwisata adalah aktivitas perjalanan untuk yang dilakukan oleh kelompok maupun seseorang yang semata-mata tidak hanya melakukan liburan saja akan tetapi untuk melakukan pengembangan kelompok atau individu pada suatu tempat di suatu wilayah tertentu yang menurut masyarakat tempat tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Selain itu, beragam kegiatan wisata didukung oleh fasilitas yang diadakan di tempat wisata tersebut.

Sebuah keunikan itu merupakan bentuk rahmat sekaligus amanah yang dijaga dan harus dipelihara yang kapasitasnya sebagai khalifatullah di bumi. Sebab itu, dilihat dari kemampuan yang sangat besar dengan sedemikian variatif yang dimiliki oleh Negara Indonesia, maka dari itu bagaimana sedemikian rupa untuk dituntut mengelolanya secara profesional dan maksimal supaya nantinya dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam membuat nilai tambah dari perekonomian nasional serta sektor pariwisata di Indonesia yang bisa menyerap tenaga kerja.

Zaman yang semakin berkembang, maka dari itu wisata di Indonesia pun juga mengalami perkembangan baru. Pariwisata di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan metode syariah atau biasa disebut wisata halal.

¹ KBB Online, diakses pada 23 Oktober 2021

Wisata halal adalah jenis pariwisata yang didasarkan pada Hukum Syariah Islam. Pada umumnya, kata halal ini mengacu pada sesuatu yang dibolehkan menurut agama islam atau syariat.

Umat muslim yang memandang pariwisata itu sangat perlu dan penting yang dilakukan bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW karena untuk mengambil pelajaran dan mawas terhadap diri sendiri untuk kualitas keimanan yang berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat berikut ini. Allah Swt berfirman:

Q.S Nuh (71) ayat 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ ١٩ لَتَسْأَلُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا ۚ ٢٠

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.”²

Q.S Al-Ankabut (29) ayat 20:

فَلَنْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ٢٠

Artinya: Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³

Q.S Al-Mulk (67) ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهَا النُّشُورُ ۗ ١٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”⁴

² Depatemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Qomari, 2014), 571.

³ Depag RI, 398

⁴ Depag RI, 563

Indonesia merupakan negara besar yang mayoritas memiliki penduduk agama muslim terbesar di dunia, dari data BPS pada bulan Juni tahun 2021 yaitu sekitar 236,53 juta jiwa. Selain itu, negara yang kaya akan keanekaragaman banyak keunikan yang jarang dimiliki oleh negara lain. Keistimewaan inilah yang menjadi harapan untuk memiliki nilai jual tinggi kepada negara lain.⁵

Maka dari itu, pariwisata di Indonesia dilindungi oleh landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisata yang baru dan Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶ Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang resmi disahkan pada 16 Januari 2009. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷ Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi paling penting bagi suatu negara yang dapat memberikan andil

⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 7.

⁶ <https://www.dpr.go.id/jdih>, diakses pada 7 Oktober 2022.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

yang cukup besar dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis sebagai sumber devisa dan pajak-pajak, aspek sosial sebagai penciptaan lapangan kerja dan aspek budaya.

Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang pariwisata pada pasal 14 yaitu usaha pariwisata meliputi sebagai berikut:⁸

1. Daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan;
9. perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
10. jasa informasi pariwisata;
11. jasa konsultasi pariwisata;
12. jasa pramuwisata;
13. wisata tirta;
14. spa.

Jadi untuk jenis-jenis usaha yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu agar usaha-usaha yang dicantumkan pada Undang-Undang tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata dan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

dapat mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata yang ada di Indonesia.

Kemudian untuk izin Badan Usaha yang berkaitan untuk mendirikan penginapan juga diatur pada pasal 15 menekankan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang berdasarkan standar, norma kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Juga pada pasal 26 ayat (1) poin a yakni berbunyi “Setiap pengusaha pariwisata wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.”⁹

Agar kehalalan pada makanan dan minuman yang tersedia agar terjamin dan terlindungi pada Penginapan Syariah maka pada Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 paragraf 8 yaitu tentang perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada pasal 91 ayat (6) yaitu berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat jaminan produk halal.”¹⁰ Pada zaman berkembang seperti sekarang ini, proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetik yang mengandung bahan baku dan bahan pencampur yang bermacam-macam. Hingga hal ini menjadikan hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

rawan. Pada produk makanan dan minuman sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis makanan dan minuman yang berupa makanan dan minuman yang siap saji, maupun yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan makanan dan minuman, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, dan sebagainya.¹¹ Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi keahalannya, karena bisa dibuat dan mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, dan unsur-unsur haram lainnya. Misalnya saja pada produk yang dibuat atau diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil. Bahwa yang harus kita perhatikan adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal. Maka dari itu juga pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal harus diperhatikan seperti bahan baku pembuatan, campuran-campurannya dan proses pembuatannya sebelum membuat makanan dan minuman sebelum disajikan ke konsumen-konsumen.

WTO (World Tourism Organization) menerangkan bahwa wisata halal tidak hanya diperuntukkan untuk umat beragama islam saja, agama yang non islam juga bisa menikmatinya. Wisata halal merupakan wisata yang sedang berkembang karena tren saat ini. Karena metode pelayanannya yang ramah, khususnya untuk melayani kebutuhan tamu muslim maupun yang non muslim. Maka dari itu, wisata halal ini sangat terkenal bukan hanya dari masyarakat

¹¹ <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Indonesia saja, akan tetapi dikenal sampai ke penjuru luar negeri untuk berbondong-bondong menikmati wisata ini.¹²

Pariwisata halal meliputi transportasi syariah, hotel syariah, logistik syariah, tempat makanan syariah, paket perjalanan syariah, spa syariah dan keuangan syariah.¹³ Secara umumnya, wisata halal meliputi: Wisata budaya, wisata alam serta wisata buatan. Kerangka perjalanan keluarga (*halal lifestyle*). Saat ini, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia yang tengah menggandeng Pentahelix (ABCGM) Pemangku kepentingan yang melingkupi akademisi, bisnis (pelaku komersial), komunitas, pemerintah, dan media. Untuk itu, masyarakat setempat juga harus mendukung program rencana yang dilaksanakan Pemerintah dan selalu bersedia untuk terlibat. Hal ini merupakan upaya untuk menyenangkan wisatawan. Produk dan layanan ramah muslim itu harus digabungkan pada perencanaan tujuan berwisata. Misalkan, tempat untuk berwudu dan sholat yang lebih memadai ketika di pantai. Selain itu, untuk yang non muslim juga perlu diperhatikan dalam pengembangan destinasi wisata di pantai hingga jumlah pengunjung semakin meningkat serta kualitas destinasi wisata halal bisa lebih baik.¹⁴

Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai aturan wisata syariah dikarenakan pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran-

¹² Menur Kusumaningtyas dan Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal* (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022), 1-2.

¹³ Popon Srisusilawati, *Manajemen Pariwisata* (Bandung: Widina Media Utama, 2022), 6.

¹⁴ Andreas Budihardjo, *Formula Pariwisata Indonesia* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019), 64.

ajaran islam di bidang perekonomian atau keuangan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No: 108/DSN-MUI/X//2016.

Adapun destinasi wisata halal diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang menjadikan sebagai landasan aturan destinasi wisata syariah di Indonesia. Konsep wisata syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam aspek kegiatan wisata. Wisata syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajiannya mulai dari, restoran, akomodasi, hingga kegiatan wisata yang mengacu pada norma-norma syariah yang dimana halal dan haram dijadikan tolak ukur utama. Hal ini, seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal juga mempunyai data persediaan makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikat halal MUI. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan diantaranya pada ketentuan kelima.¹⁵ Kemudian, tidak hanya tempat wisata saja yang bisa dapat dijadikan obyek syariah, seperti hotel syariah pada beberapa ketentuan diantaranya, yakni:

¹⁵ Muflihatul Bariroh, *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016*, Jurnal Qawanin, Vol. 4, No.1, Juni 2020, 23.

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang arahnya pada pornografi, maksiat, tindak asusila, dan kemusyrikan;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang berakses menuju tindakan asusila dan pornografi;
- c. Dalam melaksanakan pelayanan hotel syariah wajib menggunakan Jasa Keuangan Syariah;
- d. Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Makanan dan minuman yang sudah disediakan di hotel syariah telah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- f. Hotel syariah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, yang juga termasuk tempat bersuci;
- g. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Pada ketentuan kelima di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di atas yakni konsep wisata halal yang diterapkan dalam Hotel Syariah, tentunya harus ada pada poin-poin ketentuan Fatwa DSN diatas agar Fatwa Dewan Syariah wajib dilaksanakan. Salah satunya yakni pada pengunjung serta kehalalan makanan minuman yang ada di Hotel Syariah.

Namun, dari beberapa hotel syariah yang ada. Ada juga hotel yang tidak ada label syariah pada nama tempatnya atau plang tapi juga menerapkan

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 6-7.

prinsip-prinsip syariah salah satunya pada Latansa Homestay maka dari itu Homestay ini menggunakan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) milik PT. Suryo Negoro dan pembayaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Maka dari itu Latansa Homestay tidak termasuk Homestay Syariah.

Latansa Homestay berada di Jl. Raya Ketapang Situbondo, Perumahan Bumi Ketapang Indah, Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa. Dalam penerapannya sangat mematuhi prinsip syariah, sebelum *check in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang berunsur halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol, menyediakan jasa pemanggilan pijat (*massage*) sesuai dengan jenis kelamin, dan tour syariah ke berbagai tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama Islam.

Peneliti tertarik saat melakukan observasi pada Latansa Homestay bagaimana penerapan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedomaan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay. Karena Homestay tersebut menerapkan prinsip-prinsip

syariah pada setiap aktivitasnya, padahal Latansa Homestay merupakan Homestay biasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.”**

B. Fokus Penelitian

Pada konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini yang di bahas dalam penelitian ini ada dua. Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?
2. Bagaimana kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan gambaran umum dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian diatas yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk mendeskripsikan kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay di Kabupaten berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang pengaruh serta kontribusi setelah melakukan sebuah penelitian.¹⁷ Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan bisa memberi manfaat, kontribusi pemikiran, pengetahuan dan wawasan. Khususnya untuk mengenai gambaran mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI pada Latansa Homestay di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan pada Fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

¹⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, 103.

2) Sebagai pemenuhan syarat-syarat tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk menambah pengetahuan masyarakat dan menjadi sumber informasi, agar masyarakat tahu mengenai konsep syariah di Latansa Homestay di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Bermanfaat bagi mahasiswa. Selain itu, cenderung digunakan sebagai tambahan referensi untuk menyelesaikan tugas akhir mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ketika akan melakukan penelitian baru.

d. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pengetahuan objek penginapan tentang pariwisata syariah khususnya penginapan syariah di Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini yaitu suatu istilah penting yang menjadikan pusat dari seorang peneliti. Definisi Istilah ini tujuannya agar tidak adanya kesalahpahaman dari makna serta maksud yang diinginkan dalam meneliti.

Adapun definisi istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Implementasi

Implementasi makna dalam KBBI yakni penerapan atau pelaksanaan. Implementasi yaitu sebuah tindakan dari suatu pelaksanaan dalam suatu rencana yang telah tersusun rapi.¹⁸

Implementasi bukan hanya sebuah aktivitas yang dilakukan seperti biasa. Akan tetapi, aktivitas sebuah kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan kemudian dilakukan dengan mengacu pada norma-norma yang sudah diatur pada suatu daerah tersebut.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah keputusan yang diambil seseorang yang bernama mufti (orang yang memutuskan sebuah masalah yang berkaitan dengan hukum islam untuk memberikan solusi tentang suatu masalah).¹⁹

Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, sebuah ketentuan keputusan yang dibuat dari sebuah lembaga MUI yang berjumlah sebelas ketentuan untuk melakukan pedoman pariwisata syariah agar terhindar dari kemusyrikan dan kemaksiatan.

3. Homestay

Homestay merupakan tempat tinggal yang dipakai berupa sewa untuk sementara waktu untuk istirahat oleh wisatawan yang berkunjung untuk melakukan wisata atau keperluan lain.²⁰

¹⁸ KBBI, Online, diakses pada 20 November 2021.

¹⁹ KBBI, Online, diakses pada 22 November 2021

²⁰ KBBI Online, diakses pada 23 November 2021.

Jadi, pada implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah merupakan penerapan pada Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menggambarkan penelitian secara menyeluruh yang terdiri dari bab-bab dan dalam bab-bab tersebut nantinya akan diperinci memahami isi dari penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan dasar dari penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoritis dan praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan penelitian atau skripsi, yang dimaksud agar mendapatkan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab tiga tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat tentang penyajian data dan analisis yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab lima yaitu tentang penutup yang berisi kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Selanjutnya, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu membuat ringkasannya baik yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan. Berikut dari beberapa hasil penelitian yaitu:

1. Skripsi Firman Arbyassaba. 2019. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penelitian ini memfokuskan untuk memahami bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (Penelitian Lapangan).

Hasil dari penelitian ini adalah pertama yaitu Pantai di Pulau Santen belum optimal untuk memenuhi ketentuan destinasi wisata yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian yang kedua yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal-hal tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan di lingkungan Pulau Santen, untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan mengadakan pelatihan berbahasa inggris untuk pengembangan pramuwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang terletak pada Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yakni sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian saja terdapat perbedaan dalam objek penelitian, peneliti menggunakan Homestay sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Pantai syariah.²¹

2. Skripsi Dian Amaniatur Fitri, 2021. Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fakultas Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo

²¹ Firman Arbyassaba, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi" (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

Banyuwangi). Program Studi. Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penelitian ini tujuannya untuk memahami Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* pada era *New Normal* yang di tinjau oleh Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Penelitian menggunakan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sumber data yang diperoleh dari teknik interview, obeservasi partisipan dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses pengembangan pariwisata dilakukan dengan kerjasama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dengan masyarakat, dan komunitas sekitar kawasan. Kemudian, pengembangan pariwisata *Ecotourism* di Era *New Normal* masih sesuai dengan tata cara menjalankan wisata dimana mayoritas penduduknya beragama islam. Dimana mengedepankan kemaslahatan diutamakan yaitu dengan menutup sampai sekarang Goa-goat untuk menghindari kemudharatan seperti terjadi pembludakan jumlah wisatawan sehingga sulitnya untuk mengontrol keamana wisatawan dari virus covid-19.

Persamaan yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kemudian, sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti meneliti implementasi atau penerapan yang ada di Latansa Homestay, sedangkan peneliti terdahulu meneliti pengembangan *Ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kemudian, Lokasi penelitian yang digunakan peneliti di Latansa Homestay Banyuwangi sedangkan pada peneliti terdahulu berada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi²²

3. Skripsi Faizah Eferdy. 2019. Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata). Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini memfokuskan untuk bagaimana analisis penerapan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI-X/2016 di PT Al-Hijaz Indowisata.

Kemudian, faktor kedua apa saja yang dapat menyebabkan Al-Hijaz Indowisata tidak dapat menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh.

²² Dian Amaniatur Fitri, "Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* Era New Norma Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)" (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena skripsi tersebut berupa analisa maka menggunakan metode induktif yakni metode yang dilakukan menggunakan pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas dan pelayanan PT. Al-Hijaz Indowisata telah menerapkan aturan-aturan atau standart pariwisata syariah seperti yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI-X/2016. Juga masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Seperti untuk fasilitas Hotel atau Penginapan juga dalam hal transaksi keuangan antara Al-Hijaz dengan mitra ataupun dengan jamaahnya yang belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu persamaan yang telah dilakukan yakni terletak pada metode penelitian yang dilakukan sama-sama memakai peneleitian deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menjelaskan penerapan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah sedangkan pada skripsi peneliti terdahulu menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah. Kemudian, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Latansa

Homestay Kabupaten Banyuwangi, sedangkan peneliti terdahulu melakukan lokasi penelitian di PT. Al-Hijaz Indowisata.²³

4. Skripsi Rifati Hanifa. 2019. Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel). Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika dilihat dari penelitian ini berfokus bagaimana untuk mengetahui konsep penyelenggaraan wisata halal pada Cheria Tour Travel dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI dan kendala-kendala yang dihadapi saat menyelenggarakan wisata halal di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada Cheria Tour Travel sangat mampu menjadi Biro Perjalanan Wisata syariah karena konsep wisata halal yang dimiliki oleh cheria tour travel dapat memberikan banyak pilihan untuk pengunjung dan inovasi yang dilakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Doctrinal Approach* yang mana, teknik pengumpulan data ini dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan dan penelitian

²³ Faizah Eferdy, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari’ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

kepuustakaan dan studi lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan wisata halal pada Cheria Tour Travel sangat mampu menjadi Biro Perjalanan Wisata syariah karena terdapat konsep halal yang dilakukan oleh Cheria Tour Travel yang menyediakan pilihan yang beragam pada pengunjung dan inovasi yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan di era digital. Akan tetapi, pada penelitian tersebut tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang dilakukan yakni sama-sama membahas dan mengaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang perbedaan lokasi penelitian yaitu peneliti berada di Latansa Homestay sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di sebuah perusahaan travel di PT. Cheria Tour Travel.²⁴

5. Skripsi Herliyana Septa Handayani, 2021. Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa). Fakultas Syariah. Program Studi

²⁴ Rifati Hanifah, "Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang ketentuan Spa, Sauna, dan *Massage* di Akun Instagram milik @Muslimah.homespa dalam hukum bisnis islam. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang ketentuan Spa, Sauna, dan *Message* di akun Instagram @muslimah.homespa serta meninjau menggunakan produk yang digunakan @muslimah.homespa dalam hukum bisnis islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yaitu secara pelayanan pada @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, yakni menjaga kehormatan pada pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial, tidak menerima pelanggan laki-laki, dilayani oleh terapis perempuan, dan dari terapis juga menggunakan pakaian yang tertutup guna menghindari pornografi dan pornoaksi. Akan tetapi, dari penggunaan produknya belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Karena didalam produk yang digunakan @muslimah.homespa masih belum jelas mengenai halal dan haramnya,

seperti tidak ada informasi yang jelas pada kemasan produknya seperti isi zat yang terkandung didalamnya, mutu, serta tidak adanya label sertifikasi halal dari MUI.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang dilakukan yakni sama-sama membahas dan mengaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dan pendekatannya dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif serta sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang perbedaannya peneliti melakukan penelitian di Latansa Homestay sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian pada penggunaan produk spa, sauna, dan *message* di akun media sosial milik @muslimah.homespa.²⁵



²⁵ Herliyana Septa Handayani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Firman Arbyassaba	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi	-Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yakni sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). -Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	-Peneliti menggunakan Latansa Homestay untuk dijadikan lokasi penelitian sedangkan pada skripsi Firman Arbayssaba peneliti terdahulu menggunakan Pantai Syariah untuk dijadikan lokasi penelitian.
2.	Dian Amaniatul Fitri	Pengembangan Pariwisata <i>Ecotourism</i> Era New Norma Tinjauan Fatwa	-Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	-Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

		<p>DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)</p>	<p>-Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>sedangkan pada skripsi Dian Amaniatur Fitri menggunakan pendekatan studi kasus.</p> <p>-Peneliti meneliti implementasi (penerapan) yang ada di Latansa Homestay, sedangkan skripsi Dian Amaniatur Fitri meneliti pengembangan <i>Ecotourism</i> di taman Nasional Alas Purwo</p> <p>-Lokasi penelitian yang digunakan yaitu peneliti melakukan di Latansa Homestay Banyuwangi sedangkan pada skripsi Dian</p>
--	--	--	---	--

				Amaniatul Fitri melakukan penelitian di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi
3.	Faizah Eferdy	Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)	-Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah -Pendekatan yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	-Peneliti menjelaskan penerapan Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah sedangkan pada skripsi Faizah Eferdy menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah -Peneliti melakukan penelitian di Latansa Homestay

				sedangkan skripsi pada Faizah Eferdy melakukan penelitian di PT. Al-Hijaz Indowista
4.	Rifati Hanifah	Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)	-Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah -Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	-Peneliti melakukan penelitian di Latansa Homestay sedangkan skripsi Rifati Hanifa pada melakukan penelitian di PT. Cheria Tour Travel.
5.	Herliyana Septa Handayani	Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap	-Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 -Sama-sama	-Peneliti melakukan penelitian di Latansa Homestay sedangkan skripsi

		Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan <i>Massage</i> (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.home spa).	mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 -Pendekatan yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Herliyana Septa Handayani melakukan penelitian pada penggunaan produk spa, sauna, dan <i>message</i> di akun media sosial milik @muslimah.homespa.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan sebuah fatwa yakni tentang, kegiatan, produk, perbankan serta jasa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan aturan-aturan syariah. Dewan Syariah Nasional adalah bagian dari MUI. Maka dari itu, DSN membantu pihak-pihak yang berkaitan, seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan sebagainya untuk menyusun ketentuan atau peraturan Lembaga Keuangan Syariah struktur keanggotaan Dewan

Syariah Nasional yakni beberapa terdiri dari: praktisi, ulama, dan para ahli di bidang yang berkaitan dengan muamalah syariah. Kemudian MUI menunjuk dan mengangkat Dewan Syariah Nasional dengan memberi masa bakti selama empat tahun.²⁶

Menurut bahasa, fatwa artinya keputusan dari suatu permasalahan. Keputusan yang di ambil merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hukum islam. Maka dari itu proses untuk mengambil keputusan tersebut dibuat dengan tidak mudah karena harus ada sumber-sumber yang berkaitan dengan suatu permasalahan tersebut.²⁷

Menurut istilahnya, fatwa adalah sebuah penjelasan dari hukum syar'i untuk orang yang bertanya akan hal sebuah kejadian yang ditanyakan dengan menggunakan dalil-dalilnya. Maka dari itu, fatwa merupakan segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang mufti sebagai bentuk jawaban penjelasan hukum-hukum terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan. Orang yang mengeluarkan sebuah fatwa disebut mufti yakni seseorang yang mampu menguasai kaidah fiqh yang memberikan sebuah fatwa dan wajib untuk mengkaitkan permasalahan tersebut yang difatwakan dengan syariah.

Harus ada beberapa unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Antara lain:

1. *al-ifta*, yang menjelaskan hukum syara'.
2. *Mustaf'i* yakni kelompok atau individu yang memberi pertanyaan

²⁶ Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015), 6.

²⁷ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), 1.

3. *Mufti*, orang yang memberi fatwa
4. *Mustafi fih*, yakni masalah yang masih ditanyakan hukumnya
5. *Fatwa*, jawaban dari masalah yang dipertanyakan²⁸

Fatwa mempunyai dua fungsi. Pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tujuannya memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada masalah dan kebingungan yang muncul. Kedua, media untuk menjawab soal perkembangan yang kekinian dan kontemporer, tujuannya yakni memberikan panduan proses perubahan sosial yang terjadi. Maka dari itu, hukum islam kini kian bergerak di tengah-tengah perubahan sosial. Dalam mengeluarkan sebuah fatwa harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui para ulama, kemudian dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', Qiyas dalam memutuskan fatwa menurut prosedur dan tata cara yang ada.

a. Al-Qur'an

Menurut etimologis "al-Qur'an" berasal dari bahasa Arab qa-ra-a, yaqra-u, qu-ran yang berarti "membaca". Menurut peneliti, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dan setiap kata yang dibacakan dalam Al-Qur'an mendapat hadiah, kemudian item mulai dari huruf Al- Fatihah diakhiri surat An-Nas.

Al-Qur'an sumber dasar hukum Islam yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. Untuk memutuskan fatwa, mujtahid

²⁸ Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)* (Wahana Akademika, 2018): 43.

berkewajiban untuk fokus pada teks-teks dalam Al-Qur'an sebelum pergi ke sumber regulasi yang berbeda. Jika suatu masalah yang dicari tidak ada dalam Al-Qur'an, maka mujtahid dapat mencarinya dengan berbagai argumentasi.²⁹

b. As-Sunah

Pengertian sunah secara etimologi pengertian dari sunah adalah “cara yang senantiasa dilakukan”. Sedangkan secara terminologi yakni sama dengan menurut disiplin hadis yaitu “seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau sifatnya seperti manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul”. Kemudian, pengertian sunah berdasarkan ilmu fiqh sebagai hukum *taklifi* yakni “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa”.

Para ulama menyepakati bahwa sunah Rasulullah Saw bagian dari sumber asli dari hukum syara' kedua dan dijadikan rujukan setelah Al-Qur'an untuk menetapkan fatwa.³⁰

c. Ijma'

Secara etimologi definisi dari ijma' adalah kesepakatan. Selain itu, pengertian dari ijma' yakni “ketetapan hati untuk melakukan sesuatu”. Secara terminologi definisi dari ijma' dikemukakan dari beberapa ulama. Menurut Imam Al-Ghazali ijma'

²⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2018), 64-68.

³⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 97.

adalah “kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama.” Kemudian, Al-Amidi merumuskan ijma’ bahwa “kesepakatan sekelompok *ahl al-hall wa al-‘aqdi* dari umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari peristiwa/kasus.” Serta, Jumhur ulama yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, merumuskan ijma’ bahwa “kesepakatan pra mujtahid dari umat Muhammad Saw. Pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah Saw. Terhadap suatu hukum syara’.”

Ada dua jenis Ijma' jika dilihat sejauh mana terjadinya oleh peneliti, yaitu ijma' syari'ah/lafzhi dan ijma' sukuti. Yang dimaksud dengan ijma' syari'ah/lafizh adalah pemahaman para mujtahid, baik melalui kegiatan maupun melalui perasaan terhadap hukum suatu perkara. Sementara itu, penilaian sebagian mujtahid tentang hukum suatu masalah tidak terbatas, sementara sebagian mujtahid lainnya tetap diam setelah melihat penilaian para mujtahid yang diungkapkan tanpa mengabaikan penilaian tersebut.³¹

Para peneliti menilai bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai pembuktian atau pembuktian yang sah sepanjang memenuhi kaidah ijma'. Dalam kondisi seperti itu, ijma' bisa menjadi bukti yang jelas, harus dipoles dan tidak bisa disangkal, sehingga jika ada yang mengingkarinya, orang itu dianggap kafir. Oleh karena itu, ijma' dapat digunakan sebagai alasan untuk memutuskan suatu fatwa.

³¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 111.

d. Qiyas

Qiyas secara etimologi yaitu ukuran, membandingkan, menyamakan sesuatu dengan yang lain, atau mengetahui ukuran sesuatu. Qiyas sebagai dasar penetapan fatwa yakni dari para ulama yang berbeda pendapat tentang qiyas dan dapat dijadikan sumber hukum. Maka dari itu, jumhur ulama ushul fiqh mempunyai pendirian bahwa qiyas dapat dijadikan metode untuk mengistinbatkan hukum syara'.

2. Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang menjadikan pedoman bagi pariwisata syariah, yaitu:

- a. Bahwa bidang pariwisata saat ini yang sudah menerapkan prinsip syariah mulai berkembang di dunia begitu juga di Negara Indonesia, hingga membutuhkan dasar mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah;
- b. Dalam ketentuan hukum tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah Fatwa DSN-MUI belum mengaturnya;
- c. Dari pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan syariah berdasarkan prinsip syariah.³²

³² Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

Adapun faktor lain yang disebabkan dikeluarkannya Fatwa tentang pariwisata syariah, yaitu:

- a. Rapat pleno Anggota DSN-MUI pada hari Sabtu, 1 Oktober 2016 di Kota Bogor
- b. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
- c. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982
- d. Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Kemudian ketentuan umum yang ada didalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:

Bagian pertama yakni ada ketentuan umum yang berisi, antara lain:³³

- a. Pariwisata adalah kegiatan wisata yang kemudian didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat setempat;
- b. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan kelompok atau seseorang untuk mengunjungi suatu tempat yang tujuannya untuk, mengembangkan diri, rekreasi atau sekedar mempelajari keunikan daya tarik sebuah wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara;

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 4.

- d. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- f. Destinasi wisata syariah adalah kawasan wilayah geografis yang terletak dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, tempat ibadah, fasilitas wisata, akses dan masyarakat yang berkaitan dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan menurut norma islam;
- g. Pemandu wisata adalah orang yang mengatur dalam pariwisata syariah;
- h. BPWS atau Biro Perjalanan Wisata Syariah adalah kegiatan usaha yang sifatnya menguntungkan dan mengatur serta menyediakan pelayanan bagi kelompok maupun seseorang yang mempunyai tujuan utamanya untuk berwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- i. Pengusaha pariwisata adalah sekelompok atau perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata;
- j. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang berada di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya yang dilakukan secara harian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah;
- k. Kriteria usaha hotel syariah adalah kualifikasi dan klasifikasi yang termasuk aspek produk, pelayanan maupun pengelolaan;

- l. Terapis adalah pihak yang ahli melakukan spa, sauna atau *massage*;
- m. Akad wakallah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melaksanakan pemasaran;
- n. Akad ju'alah adalah janji perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu kepada pekerja atas prestasi yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan;
- o. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan upah atau pembayaran.

Pada bagian kedua yakni mengenai ketentuan hukum seperti: penyelenggara wisata berdasarkan prinsip syariah bisa dilaksanakan dengan persyaratan mengikuti ketentuan yang di dalam fatwa tentang pariwisata syariah.

Bagian ketiga yakni mengenai tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Menciptakan manfaat baik secara spiritual maupun material
- b. Menghindari kemusyrikan, kemungkaran, kemafsadatan, kemaksiatan dan *tabdzir/israf*.

Bagian keempat disini yakni mengenai ketentuan terkait para pihak dan akad.³⁴

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 6.

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, antara lain:

- 1) BPWS (Biro Perjalanan Wisata Syariah);
- 2) Wisatawan;
- 3) Pemandu Wisata;
- 4) Pengusaha Pariwisata;
- 5) Terapis;
- 6) Hotel Syariah.

b. Akad antar pihak

- 1) Akad ijarah merupakan akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata;
- 2) Akad ijarah merupakan akad antara wisatawan dan BPWS;
- 3) Akad ijarah adalah akad antara BPWS dan pemandu wisata;
- 4) Akad ijarah merupakan akad antara wisatawan dan ahli terapis;
- 5) Akad wakalah bil ujarah merupakan antara antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran;
- 6) Akad ijarah merupakan akad antara hotel syariah dengan wisatawan;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan tentang asuransi wisata, pengelolaan serta penyimpanan dan pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fatwa DSN-MUI.

Bagian kelima disini yakni tentang ketentuan terkait hotel syariah, antara lain:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang arahnya pada pornografi, maksiat, tindak asusila, dan kemusyrikan;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang berakses menuju tindakan asusila dan pornografi;
- c. Dalam melaksanakan pelayanan hotel syariah wajib menggunakan Jasa Keuangan Syariah;
- d. Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Makanan dan minuman yang sudah disediakan di hotel syariah telah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- f. Hotel syariah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, yang juga termasuk tempat bersuci;
- g. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.³⁵

Bagian keenam disini menjelaskan tentang ketentuan yang terkait dengan wisatawan, antara lain:

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Menghindari wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah;

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 6.

- b. Berpegang teguh pada prinsip syariah dengan menjauhi diri dari maksiat, munkar, syirik, dan *fasad* (kerusakan);
- c. Kewajiban ibadah dijaga selama berada di tempat wisata;
- d. menjaga akhlak di tempat liburan.

Bagian ketujuh disini mengenai tentang ketentuan destinasi wisata, antara lain:³⁶

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Memelihara amanah, kenyamanan, dan keamanan;
 - 2) Memperhatikan kemaslahatan umum;
 - 3) Melakukan kebaikan yang sifatnya menyeluruh dan universal
 - 4) Penenangan, pencerahan, dan penyegaran
 - 5) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya serta kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah;
 - 6) Memelihara kelestarian alam, kebersihan, lingkungan, dan sanitasi
- b. Destinasi wisata wajib mempunyai:
 - 1) Makanan dan minuman yang halal serta terjamin kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal MUI;
 - 2) Fasilitas ibadah yang layak dipakai, memenuhi prinsip syariah juga mudah dijangkau.

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016, 7.

c. Destinasi wisata wajib menghindari:

- 1) Pertunjukkan budaya dan seni maupun atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Khurafat dan musyrik;
- 3) Narkoba, zina, judi, pronoaksi, pornografi, maksiat, dan minuman keras.

Bagian kedelapan yakni tentang ketentuan spa, sauna dan *massage*, antara lain:

Spa, sauna, dan *massage* yang dilaksanakan wajib memenuhi ketentuannya sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana untuk memudahkan beribadah;
- b. Terapis perempuan hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *message* kepada pelanggan perempuan, terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *message* kepada pelanggan laki-laki;
- c. Menghindari pornografi dan pornoaksi;
- d. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis untuk menjamin halalnya dibuktikan dengan sertifikat halal MUI;
- e. Menjaga kehormatan wisatawan.

Bagian kesembilan yakni disini mengenai tentang ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS).³⁷

BPWS disini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

³⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 8.

- a. Menggunakan jasa LKS untuk melakukan jasa asuransi, bank, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan, dana pensiun maupun wisata;
- b. Investasi dan pengelolaan dananya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Menyelenggarakan paket berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- d. Mempunyai daftar destinasi wisata dan akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Wajib memiliki panduan wisata yang bisa mencegah terjadinya tindakan yang khurafat, syirik, pornografi, pornoaksi, zina, maksiat, judi, dan narkoba;
- f. Mempunyai daftar penyediaan makanan dan minuman halal yang sudah memiliki sertifikat halal MUI.

Bagian kesepuluh yakni disini mengenai tentang ketentuan yang terkait pemandu wisata syariah. Pemandu wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak yang mulia, ramah, bertanggungjawab, jujur dan komunikatif;
- b. Mempunyai kompetensi kerja yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku dibuktikan dengan sertifikat;
- c. Berpenampilan sopan serta menarik yang sesuai dengan prinsip syariah;

- d. Mampu untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai syariah selama menjalankan tugas, terutama yang terkait dengan fikih pariwisata.

Bagian kesebelas yakni mengenai tentang ketentuan penutup.

Antara lain:

- a. Pelaksanaan fatwa di sini juga diatur oleh pedoman pelaksanaan fatwa;
- b. Jika terjadi perselisihan antara pihak yang menyelenggarakan pariwisata syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, setelah tidak ada pencapaian kesepakatan yang melalui musyawarah;
- c. Fatwa ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan akan berubah juga disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.³⁸

3. Wisata Halal

Adanya istilah *halal tourism* (pariwista halal) yang pada awalnya dulu dikenal sebagai wisata religi, kegiatan ini dilakukan wisatawan muslim yang berkunjung di tempat wisata religi seperti: pemakaman, tempat bersejarah yang mempunyai nilai-nilai keislaman, serta tempat-tempat ibadah. Perlahan-lahan wisata religi akan mengalami perkembangan hingga sekarang wisata halal bukan tentang sebatas ziarah saja. Pandangan dari masyarakat tentang wisata halal saat ini adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan yang mencakup wisata alam, wisata

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 9.

buatan maupun wisata budaya yang didalamnya terdapat prinsip dan nilai-nilai keislaman.³⁹ Banyak istilah yang digunakan dari negara lain untuk menerapkan wisata halal seperti: *Halal Lifestyle*, *Halal Islamic Tourism*, *Halal Travel*, *Muslim Friendly Destination* atau *Halal Friendly Tourism Destination*. Istilah-istilah diatas dikenal dari beberapa negara seperti Thailand, Turki, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Australia.

Wisata halal di Indonesia yang mayoritasnya sebagai negara muslim mulai mengemas dan menunjukkan wisata ramah halal yang berupaya bersaing merebut pasar pariwisata global. Karena upaya ini berhasil menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia oleh Global Muslim Travel Index tahun 2019 serta mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.⁴⁰ oleh karena itu, konsep-konsep pada wisata halal berupa perawatan kesehatan, hotel, pariwisata, dan restoran. Hal tersebut tidak terlepas dari wisatawan atau pengunjung wisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari wisatawan adalah orang yang berwisata.⁴¹ Formulasi pada batasan pengertian wisatawan yang diterima secara internasional pada saat itu adalah “*tourist is any peron travelling for a period of a 24 hours or more in a country other than that in wich be usuallay resides*”. Pada batasan umum ini yang kemudian dianggap kurang cukup tepat hingga pada komisi menganggap perlu adanya penyempurnaan dengan mengklasifikasikan orang-orang yang harusnya

³⁹ Ibnu Elmi AS Pelu, “Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”,(Yogyakarta: K-Media, 2020), 58-59.

⁴⁰ Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal* (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022), 4.

⁴¹ KBBI, diakses pada 25 November 2021.

dianggap wisatawan. Adapun untuk pengelompokkan orang-orang yang disebut dengan wisatawan yakni sebagai berikut:

1. Orang-orang yang melakukan perjalanan hanya dengan tujuan akhir dari usaha atau pertemuan tertentu (kewajiban pemerintah, olahraga, agama, ilmu pengetahuan, dll)
2. Orang-orang yang melakukan perjalanan tanpa alasan khususnya karena alasan keluarga, sahabat, kesejahteraan, dll.
3. Orang-orang yang datang di seluruh pergi dengan transportasi meskipun fakta bahwa mereka berada di suatu negara selama kurang dari 24 jam.
4. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk menata bisnis.

Sedangkan, yang tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan sebagai berikut:

1. Mereka datang untuk mencari tempat tinggal di suatu negara
2. Orang-orang yang melewati suatu negara tanpa tinggal di sana, terlepas dari apakah perjalanan itu hanya berlangsung lebih dari 24 jam
3. Orang-orang yang datang baik atau tanpa kontrak bisnis, untuk mencari pekerjaan atau sekedar mengadakan kegiatan usaha di suatu negara.

Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 pada ketentuan keenam yakni terkait dengan wisatawan adalah

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menjaga kewajiban ibadahnya selama melakukan kegiatan berwisata;
2. Menjaga akhlak;
3. Menghindari destinasi wisata yang menentang dengan prinsip syariah;
4. Berpegang teguh pada prinsip syariah dengan menghindari diri dari maksiat, munkar, (*faad*) kerusakan dan syirik.⁴²

Terlepas dari wilayah pemasaran yang sudah disebutkan sebagai branding halal yaitu salah satu area yang menarik bagi akademisi dan pemasar. Merek halal merupakan produk dengan logo halal dan sertifikasi halal. Produk halal yang dimaksudkan yakni untuk konsumsi konsumen muslim, yang merupakan sebagian dari populasi dunia. Selain dari target konsumen utama yaitu umat muslim, akan tetapi banyak non muslim yang mengagumi merek halal.

Kemudian, menyesuaikan industri makanan dengan standar yang dianut dari Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki tanda halal pada makanan. Bagi umat Islam, makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan yang tidak perlu diragukan lagi sebagai bentuk taqwa kepada Allah. Surat an-Nahl (16): 114 menyatakan bahwa keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta baik. Kedua hal ini merupakan kebutuhan pokok setiap orang, khususnya bagi umat Islam, makanan dan minuman halal dan harus dijauhkan dari bahan-bahan non-halal, salah satunya adalah daging babi, darah hewan, dll. Ini sangat mempengaruhi sifat rezeki sebagai serta

⁴² DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 7.

kejernihan hati dan watak seseorang. Makanan halal banyak terdapat di Indonesia, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴³

Peningkatan kelompok makanan dan minuman halal telah mengisi dengan cepat di berbagai item. Kawasan pertanian merupakan industri yang sedang berkembang mengingat negara Indonesia perlu memperkuat produksi pertaniannya dengan meningkatkan produksi serta perdagangan makanan dan minuman. Dalam rantai harga makanan halal, barang-barang pertanian memiliki tempat hulu dari rantai harga makanan halal, yang menjadikannya alasan penting untuk menangani makanan yang disiapkan untuk dikonsumsi .

Untuk tempat seperti Caffe, Restoran, dan jasa boga di obyek wisata halal atau tempat tersebut yang mengandung unsur halal, maka makanan dan minuman yang ada di ditempat tersebut yang disajikan harus terjamin kehalalannya, mulai dari bahan yang digunakan, kemudian proses memasaknya. Dari beberapa cara tersebut, cara yang paling baik yakni sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Akan tetapi, jika cara tersebut masih belum bisa dilakukan karena ada beberapa kendala maka minimal hal-hal ini yang bisa diperhatikan,⁴⁴ antara lain:

- a. Makanan dan minuman yang tersedia terjamin kehalalannya dengan dibuktikan dengan sertifikat halal MUI;

⁴³ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 43.

⁴⁴ Ibnu Elmi AS Pelu, *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, 66.

- b. Adanya jaminan halal dari MUI setempat, pihak yang dipercaya atau Tokoh Muslim yang memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan jika poin a belum bisa memenuhi;
- c. Lingkungannya selalu terjaga bersih dan sehat;
- d. Tidak terdapat ornamen lukisan, patung, dan hiasan yang tidak mengarah pada unsur pornografi;
- e. Papan Nama untuk Restoran atau Cafe dan Daftar menu tidak menggunakan nama yang arahnya pada sesuatu yang diharamkan atau negatif;
- f. Menyediakan tanda larangan merokok, kecuali jika ada tempat khusus untuk merokok;
- g. Tersedia ada tanda larangan yang tertulis membawa atau mengkonsumsi alkohol.⁴⁵



⁴⁵ Anang Sutono, “*Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*”, (Jakarta: Politeknik Pariwisata Lombok, 2019), 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari datanya, penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini yaitu suatu prosedur metode penelitian yang bersifat naratif yang dimana harus mendeskripsikan berupa kata-kata yang sama sekali tidak berhubungan dengan angka-angka yang kemudian diambil dari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang atau yang biasa disebut informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Latansa Homestay. Homestay ini berlokasi di Jl. Raya Ketapang Situbondo, Perumahan Bumi Ketapang Indah Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

Alasan peneliti mengambil tempat tersebut dikarenakan tempatnya sangat strategis. Jadi, dari jalan raya Latansa Homestay sudah bisa dilihat. Di depan Latansa Homestay ketika menuju jalan raya dekat dengan Pelabuhan Tanjung Wangi yang hanya ditempuh sekitar 3 menit dengan jarak 1,1 km. Kemudian arah selatan, dari Banyuwangi Kota dekat dengan Pelabuhan Ketapang yang hanya ditempuh sekitar 6 menit dengan jarak 2,6 km dan dari

stasiun Ketapang berjarak sekitar 2,9 km yang ditempuh sekitar 7 menit saja. Jika dari arah utara, juga dekat dengan Wisata Watu Dodol, bahkan bisa melewati jaraknya sekitar 4 km yang dapat ditempuh selama 8 menit. Jarak tempuh dari Latansa Homestay ke Wisata Watu Dodol yaitu bisa ditempuh selama 6 menit dengan jarak 3,6 km. Selain itu, pinggir jalan raya sebelum masuk arah Homestay terdapat Mini Market dan *Cafe*. Kemudian belakang Mini Market ketika masuk ke arah Latansa Homestay ada Lapangan Futsal.

Selain tempatnya yang strategis alasan peneliti memilih Latansa Homestay ini memiliki beberapa prestasi dari salah satu aplikasi yang bernama *Booking.com* pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena beberapa rating dari tamu pengunjung cukup bagus karena kenyamanan tempatnya, keramahan dari pengelola dan pegawai saat melayani tamu pengunjung. Kemudian, bukan hanya itu saja beberapa orang dari Warga Negara Asing yang berbeda dan yang pernah menginap di Latansa Homestay juga pernah membuat surat yang ditujukan kepada pengelola dengan bahasa dari negara asal mereka tinggali yang inti dari artinya mereka sangat senang sekali menginap di Latansa Homestay karena pelayanan, kenyamanan dan keramahan yang didapatkan.

C. Subyek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menentukan beberapa orang untuk dijadikan informan atau narasumber yang bertujuan untuk dimintai keterangan atau informasi tentang permasalahan penelitian.

1. Data Primer

Data primer dari hasil penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh yakni dari observasi dan wawancara di Latansa Homestay. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Peneliti memperoleh keterangan tentang Latansa Homestay dari beberapa orang antara lain:

Tabel 3.1
Informan

Nama	Keterangan
a. Dyah Ayu Suryani b. Rizal Januardi	Pengelola Homestay
Septi Damayanti	Karyawan Homestay
a. Ibu Siti Muniroh b. Ibu Rani c. Ibu Rahmah Tahmah d. Muhammad Lutfi Ma'arif e. Bapak Sendi Yudha Prastiya	Pengunjung Homestay
Bapak Madrusin	Ketua RT

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bukan sumber pertama atau informan. Melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan.⁴⁶ Antara lain seperti: jurnal, artikel, buku, skripsi intinya yang hubungannya dengan judul penelitian, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kepariwisataan, yaitu:

⁴⁶ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16-17

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan;
- c. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode diantaranya, yakni:

1. Metode Observasi

Metode observasi yakni melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁴⁷ Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi *nonpartisipatif*. Observasi *nonpartisipatif* adalah pengamat tidak langsung ikut serta dalam kegiatan Latansa Homestay, akan tetapi pengamat menanyakan hal-hal yang berkaitan di Latansa Homestay.⁴⁸

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ini tujuannya untuk memperoleh sebuah data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada informan yang sudah ditetapkan. Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan teknik wawancara semistruktur, yang dimana wawancara semistruktur ini dibutuhkan kreativitas dalam bertanya untuk menentukan

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

⁴⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 124-125.

hasil wawancara. Jenis pedoman hasil wawancara sangat bergantung dari pertanyaan dari pewawancara. Hal ini pewawancara merupakan pengaruh jawaban dari responden.⁴⁹

3. Metode Dokumenter

Dokumenter adalah sebuah metode untuk mendapatkan data berupa catatan khusus, rekaman, foto-foto, dan sebagainya. Metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan ketika berada di tempat penelitian seperti buku, foto-foto dan rekaman untuk dijadikan bahan penelitian.⁵⁰

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Seperti yang dilakukan terus-menerus sesuai hipotesis Miles, Huberman dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menggunakan tiga langkah, yaitu: Kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), menarik kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.⁵¹ Mentransformasikan data yang didapat dengan cara mengelompokkan data dengan sedemikian rupa hingga akhirnya bisa untuk diverifikasi.

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170.

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Cet ke-9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

⁵¹ Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 12.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah sebuah penyatuan dari informasi-informasi. Peneliti akan terbantu dalam proses ini untuk dapat memahami apa yang terjadi dan menganalisis data lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah membuat kesimpulan dan verifikasi data, yang pada awalnya pengumpulan data, kemudian menganalisis data kualitatif dengan menguraikan maksud pencatatan ketentuan penjelasan, proporsi serta alur sebab akibat.⁵² Penyimpulan data pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditemukan. Data-data yang sudah dideskripsikan lalu disimpulkan secara umum. Kesimpulan dari teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu dari semua data-data yang sudah didapat penelitian disusun secara sistematis agar lebih bisa dipahami oleh diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan tiga langkah, yaitu: Kondensasi data yang merujuk pada proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mentransformasi data. Penyajian data dengan bentuk deskripsi yang menjelaskan, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

⁵² Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 13.

F. Keabsahan Data

Uji pada keabsahan data dalam sebuah penelitian, selalu hanya ditekankan pada uji reabilitas dan validitas.⁵³ Penelitian kualitatif memiliki kriteria terhadap data hasil penelitian yakni valid, reliable, dan obyektif. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. William Wiersma mengungkapkan bahwa Triangulasi pada pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beragam cara dan beragam waktu. Dalam keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan prosedur yang sama.⁵⁴ Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukancaranya dengan mengecek data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber yang nantinya data-data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dimana spesifik dari tiga sumber yang ada.

Data yang sudah dianalisis peneliti hingga menghasilkan kesimpulan, yang kemudian dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan menggunakan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 267.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

teknik yang berbeda. Apabila dengan pengujian tiga teknik menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau memastikan data mana yang dianggap benar, atau bisa saja semuanya benar. Peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian kualitatif ini memerlukan beberapa tahapan untuk melakukan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini perlu diuraikan yang mana pada intinya dapat membantu peneliti untuk melakukan pengambilan data dan proses penelitian. Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Penyusunan rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Penyusunan pertanyaan penelitian
 - e. Memilih informan
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Pencatatan data

- e. Pengolahan data
 - f. Analisis data
3. Tahap Laporan Penelitian
- a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - c. Penarikan kesimpulan verifikasi
 - d. Konsultasi hasil penelitian
 - e. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Identitas Alamat Latansa Homestay

Penelitian ini beralamat di Jl. Raya Ketapang Situbondo, Perumahan Bumi Ketapang Indah, Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 61384. (Reservasi) Nomor *Whatsapp* : +6285725619968.

2. Sejarah Berdirinya Latansa Homestay

Berdirinya Latansa Homestay yakni pada tanggal 17 November 2016 yang saat ini berjalan hampir selama 6 tahun. Pada tahun pertama sejak Homestay tersebut didirikan untuk menerapkan prinsip syariah ini sangat sulit sekali, karena tidak semua warga di Perumahan Selo Giri mau menerima. Bahkan dengan pengelola pernah terjadi berantem dengan warga sekitar. Akhirnya dalam waktu pada tahun kedua warga mau menerima. Hingga sampai saat ini Pengelola Latansa Homestay bisa menerapkannya sampai 100%. Akan tetapi plang pada Latansa Homestay tidak ada tambahan syariahnya.

3. Profil Latansa Homestay

Pemilik dari Latansa Homestay adalah Bapak H. Juwaini. Kemudian Latansa Homestay tersebut dikelola oleh anak dan menantunya yakni Ibu Dyah Ayu Suryani dan Bapak Rizal Januardi. Untuk yang

mengelola makanan dan minuman di Latansa Homestay adalah Bapak Rizal Januardi. Kemudian memiliki satu karyawan perempuan bernama Ibu Septi Damayanti. Beliau menjadi karyawan di Homestay tersebut sudah 4 tahun berjalan hingga saat ini. Tugas beliau yakni dibagian kebersihan, perlengkapan kamar Homestay, dan melaundry pakaian pengunjung.

Latansa Homestay merupakan penginapan biasa secara kelembagaannya. Karena Badan Usaha yang digunakan adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) milik PT. Suryo Negoro dan pembayaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Akan tetapi nama Latansa Homestay pada aplikasi Traveloka menjadi Latansa Homestay Syariah.

Latansa Homestay merupakan Penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah pengelola serta karyawannya yang ramah kemudian tempatnya yang bersih, nyaman dan fasilitasnya sangat mendukung. Kondisi di Homestay tersebut sangat bersih dan nyaman, karena pengelola mempunyai prinsip "*kebersihan adalah sebagian dari iman.*" Maka dari itu pengelola harus membuat pengunjungnya juga merasa nyaman seperti rumahnya sendiri.⁵⁵

Pengujung di Homestay ini sebelum adanya Pandemi Covid-19 sangat ramai sekali entah yang langsung datang pesan ke Homestay atau memesan melalui aplikasi. Bahkan ada yang pengunjung yang ditolak

⁵⁵ Dyah Ayu Suryani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 25 April 2022.

karena tempatnya penuh. Pengunjung yang menginap yakni biasanya dari Warga Negara Indonesia maupun dari Warga Negara Asing yang hendak pergi berwisata selama berhari-hari dan pekerja yang menginap untuk beristirahat saja. Ada yang sekalian memesan makanan disana ada juga yang tidak. Kemudian pada akhir tahun 2019 Homestay tersebut di sewa oleh TNI Angkatan Laut selama 2 tahun untuk bekerja juga di Pelabuhan Tanjung Wangi. Sampai kamar di Homestay hampir penuh. Hingga berjalan sekitar 3-4 bulan pada tahun 2020 awal adanya virus Covid-19 pekerjaan tersebut dihentikan karena adanya *lockdown*, kemudian Homestay tersebut sepi dan tidak ada pengunjung sama sekali.

Kemudian, Homestay ini memiliki fasilitas berupa Musholla, peralatan sholat, parkir luas, kursi untuk terima tamu, dapur mini, wifi, kamar AC 10 ruangan, kamar kipas 4 ruangan, listrik, air, kamar mandi closet duduk dalam kamar, kasur *singlebed* untuk individu atau pasangan, kasur *twobed* untuk orang tua yang membawa anak, dan kasur *familybed* untuk rombongan keluarga, TV, almari, laundry, reservasi makanan, jasa ganti seprei dan membersihkan kamar mandi maksimal 2 kali sebulan (jika menginap lebih dari 1 bulan).

B. Penyajian Data dan Analisis

Mengkaji pengolahan data yang sudah didapat di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai data primer yaitu kemudian observasi di Latansa Homestay untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan Latansa Homestay. Untuk mendapatkan data autentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Adapun sajian data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay

Uraian berikut adalah hasil wawancara terhadap Ibu Dyah Ayu Suryani selaku pengelola Latansa Homestay yakni sebagai berikut:

“Kalau mereka membawa pasangannya harus 1 alamat, kalau teman cewek cowok itu harus beda kamar. Kita bisa toleransi kalau ada rombongan ceweknya hanya ada 1, kita kasih harga lebih murah soalnya mungkin budgetnya mereka hanya segitu. Yang penting kita tetap memberi kenyamanan tetapi kita juga menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kalau misalkan ada rombongan pekerja perempuan dan laki-laki kalau dipisah mau meskipun beda kamar. Pernah ada anak-anak pasangan cewek cowok dibawah umur 18 tahun malah ada yang belum punya KTP kita tolak terus. Juga ada seorang laki-laki yang menginap sendiri, kemudian orang tersebut kedatangan temennya perempuan datang itu langsung kita cek, saudara atau istri nya kalau bukan dan cuma bertamu tidak boleh masuk sama sekali, mungkin beliau ngakunya teman tapi kita samperin dan peringatkan tidak boleh masuk ke kamarnya kalau bukan saudaranya.”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut pengelola menyatakan bahwa Latansa Homestay menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

⁵⁶ Dyah Ayu Suryani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 25 April 2022.

Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip syariah yakni pada ketentuan kelima.

Hasil wawancara dengan pengelola di Latansa Homestay mengenai pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin. Kemudian peneliti ingin mengetahui dari Ibu Septi Damayanti selaku karyawan Latansa Homestay, menjelaskan bahwa:

“Pengaturan penginapan di Latansa Homestay menurut saya itu harus suami istri, kalau bukan bukan suami istri ya enggak menerima kecuali ya memang sendiri, seenggaknya ya kalau cowok dengan cowok kalau cewek dengan cewek yang satu kamar.”⁵⁷

Peneliti juga menanyakan ke beberapa pernyataan dari beberapa pengunjung yakni dari Ibu Siti Muniroh, menjelaskan bahwa:

“Kalau jenis kelamin boleh campur, akan tetapi mungkin ada syaratnya jika masih ada hubungan keluarga”⁵⁸

Senada dengan yang disampaikan oleh informan pengunjung dari Ibu Rani, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk mengatur jenis kelamin biasanya nunjukin KTP”⁵⁹

Hal ini dijelaskan juga oleh Ibu Rahmah Tahmah bahwa:

“Untuk pengaturan jenis kelamin sangat menyesuaikan dengan adab yang berlaku dimasyarakat khususnya mengacu pada syariat Islam, apalagi bagi pasangan yang belum ada status pernikahan sepertinya memang tidak diperkenankan untuk menginap dalam satu kamar bersama”

Kemudian dari Pengunjung laki-laki yang bernama Muhammad

Lutfi Ma'arif menjelaskan bahwa:

⁵⁷ Septi Damayanti, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 27 April 2022

⁵⁸ Siti Muniroh, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 15 Juni 2022.

⁵⁹ Rani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 14 Mei 2022

“Kami mendapat kamar yang sesuai dengan jenis kelamin, laki-laki sekamar dengan laki-laki begitupun dengan yang perempuan. Secara keseluruhan, pengaturan jenis kelamin di penginapan ini sangat baik. Saya dan rombongan keluarga terdiri dari saya, ibu, kaka perempuan, kakak laki-laki, adik perempuan, anak dari kakak perempuan dan kami diberi 2 kamar yang dibedakan untuk laki-laki dan perempuan.”⁶⁰

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Sendi Yudha Prastiya, sebagai berikut:

“Ya tidak diperkenankan kalau yang tidak berstatus suami istri dalam satu kamar memang tempat untuk keluarga dan orang-orang yang sedang berlibur ataupun orang kerja.”⁶¹

Dari wawancara dapat kita ketahui bahwa pengaturan jenis kelamin di Latansa Homestay yaitu untuk bisa satu kamar harus pasangan suami istri, pekerja, rombongan keluarga, rombongan wisata, akan tetapi kalau yang bukan *muhrim* nya harus dibedakan kamarnya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali ke pengelola Latansa Homestay Ibu Dyah Ayu Suryani tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika hendak menginap di Latansa Homestay.

“Kalau berdua laki-laki dengan perempuan harus membawa KTP satu alamat, kalau ada pasangan yang menikah siri biasanya tamu saya banyak yang menikah siri itu biasanya menunjukkan foto waktu menikah dengan keluarga karena tidak ada buku nikah.”⁶²

dari wawancara dapat kita ketahui yakni bukti persyaratan ketika hendak menginap di Latansa Homestay merupakan hal yang wajib dilakukan ketika memesan kamar karena Latansa Homestay menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk dilakukan pendataan buku tamu yang diserahkan ke Ketua RT.

⁶⁰ Muhammad Lutfi Ma'arif, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 15 Agustus 2022

⁶¹ Sendi Yudha Prastiya, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 15 Agustus 2022.

⁶² Dyah Ayu Suryani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 25 April 2022.

Sesuai dengan pernyataan Ibu Ayu sebelumnya bahwa persyaratan sebelum memesan kamar harus dibuktikan dengan KTP satu alamat dan jika ada yang menikah siri dibuktikan dengan foto. Kemudian peneliti juga ingin menanyakan hal tersebut ke karyawan Latansa Homestay yaitu Ibu Septi Damayanti yaitu sebagai berikut:

“Persyaratan yang pasti itu harus KTP. Tapi ya mbak kadang itu di KTP statusnya menikah tapi kan kita nggak tahu ya mbak kalau yang dibawa itu istrinya sendiri atau bukan bisa saja panggilan, kita juga takut mbak kalau tiba-tiba pas istrinya atau siapanya yang datang kita juga kan mbak yang kena nantinya.”⁶³

Peneliti juga mewawancarai tamu-tamu yang pernah menginap di Latansa Homestay dan bertanya tentang persyaratan apa saja ketika akan menginap di Latansa Homestay. Berikut wawancara dengan Ibu Rani:

“KTP suami istri.”⁶⁴

Jawaban yang senada dari ibu Siti Muniroh bahwa:

“KTP saja”⁶⁵

Jawaban yang sama oleh Ibu Rahmah Tahmah, yakni:

“Satu KTP saja, waktu itu saya baru menikah dan belum ganti status jadi kami menunjukkan foto buku nikah”⁶⁶

Lalu Bapak Sendi Yudha Prastiya juga menjawab hal yang sama, yaitu:

“KTP saja”⁶⁷

Kemudian Muhammad Lutfi Ma’arif menjelaskan bahwa:

“Saya tidak menyerahkan identitas apapun untuk menginap, karena pada dasarnya pemilik penginapan cukup mengenal siapa kami. Karena kakak perempuan saya satu almamater dengan

⁶³ Septi Damayanti, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi, 27 April 2022.

⁶⁴ Rani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember, 18 Mei 2022.

⁶⁵ Siti Muniroh, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember, 19 Mei 2022.

⁶⁶ Rahmah Tahmah, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember, 20 Mei 2022.

⁶⁷ Sendi Yudha Prastiya, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember, 15 Agustus 2022.

pemilik penginapan karena satu angkatan di Gontor Putri jadi dekat. Namun saya berasumsi, untuk pengunjung umum, mereka perlu menyerahkan KTP atau kartu identitas semisal.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas kartu identitas merupakan bukti yang wajib diserahkan ketika menginap. Akan tetapi jika menginap dengan lawan jenis maka harus menyerahkan KTP dengan satu alamat jika tidak ada status kawin maka dibuktikan dengan foto buku nikah. Akan tetapi, bila ada yang membawa keluarga yang tidak ada *muhrim* nya juga harus dibedakan kamar dari laki-laki dan perempuan.

Kemudian peneliti ingin bertanya kepada Ketua RT Bapak Madrusin tentang pelaporan apa saja yang dilaporkan oleh pengelola yakni Ibu Diah Ayu Suryani. Berikut wawancara dengan Bapak Madrusin:

“Setiap tahun satu kali bu ayu melakukan pelaporan buku tamu. Biasanya kalau ada tamu yang datang sorenya bilang terus setelah *checkout* baru saya tanya lagi. Sesekali saya juga pernah mengecek ke Homestay nya sana, dan saya ikut jaga malam kadang sama suaminya Mbak Ayu. Apalagi kalau rame saya datang dan selama saya jadi RT Homestaynya aman-aman saja. Kalau ada tamu dari luar negeri hanya saya tanyakan kesehatannya saja, sehat atau tidak. Kalau lengkap saya izinkan apalagi sekarang ada covid-19.”⁶⁹

Dari wawancara menurut Bapak Madrusin, mengenai pelaporan yang dilaporkan oleh Ibu Ayu yang dilakukan satu tahun sekali adalah tentang pelaporan buku tamu, kesehatan tamu yang datang dari luar negeri dan keadaan Homestaynya.

⁶⁸ Muhammad Lutfi Ma’arif, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 15 Agustus 2022

⁶⁹ Madrusin, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 26 April 2022.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa Latansa Homestay sangat menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima yakni tidak diperbolehkan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* menginap satu kamar. Kemudian agar hal tersebut tidak terjadi maka sebelum hendak memesan kamar harus dibuktikan dengan kartu identitas atau KTP dan untuk pasangan yang menikah secara agama saja bisa dibuktikan dengan foto bersama keluarga. Akan tetapi untuk tamu pengunjung datang sendiri kemudian ketika menyerahkan persyaratan KTP kemudian disusul oleh lawan jenis maka pengelola mengecek KTP tersebut dilihat kembali alamatnya satu alamat atau bukan, kalau bukan satu alamat maka tidak bisa satu kamar harus dibedakan kamarnya.

2. Kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengelola Latansa Homestay khususnya Bapak Rizal Januardi sekaligus sebagai *chef* (koki) yang memasak di Latansa Homestay yakni sebagai berikut:

“Makanan yang ada di Homestay ini 100% halal soalnya kita tangani karyawan sendiri, kita kerjasama dengan *cafe* depan, saya sendiri yang meracik bumbu-bumbunya dan karyawan kita yang memasak. Biasanya tamu yang memesan itu lewat Whatsapp, aplikasi traveloka dan aplikasi lainnya. Rata-rata tamu itu pesan makanan pada waktu *check-in* pada saat pesan kamar. Mereka pesan kadang buat sarapan, makan malam gitu jarang yang untuk makan siang. Kita juga menyediakan kompor *free*, kayak dapur mini untuk tamu-tamu barangkali yang ingin buat kopi, teh, mie sendiri itu peralatannya ada. Jadi untuk kebersihan dan kehalalan

dijamin 100%. Untuk menjamin kehalalannya itu juga sekitar sini tidak ada yang menjual daging babi atau minum-minuman keras, toko-toko sekitar sini juga tidak menjual minuman keras sama sekali. Tapi pernah ada dari Tamu Luar Negeri yang meminta makanan daging babi dan minta minuman bir karena di daftar menu kita tidak ada, terus kita bilang ke mereka kalau kita tidak menyediakan dan mereka mengerti itu”⁷⁰

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa makanan dan minuman yang ada di Latansa Homestay dijamin halal karena menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ada tiga ketentuan yakni pada ketentuan kelima (ketentuan terkait hotel syariah) menjelaskan yaitu makanan dan minuman yang disediakan di hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, dan ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI.

Hasil wawancara bersama pengelola di Latansa Homestay mengenai kehalalan makanan dan minuman. Peneliti ingin mengetahui dari Ibu Septi Damayanti selaku karyawan Latansa Homestay, menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah makanan di Latansa Homestay insyaallah halal, pokoknya dijamin halal, kokinya sama belanjanya itu Bapak Rizal

⁷⁰ Rizal Januardi, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 26 April 2022.

suaminya Ibu Ayu beliau nggak mau kalau bahan makanannya nggak layak karena beliau dulu pengalaman koki di pelayaran, jadi tamu kalau pesan makanan diatas jam 13.00 buatnya Pak Rizal di *cafe* tapi kalau tamu pesannya pagi sebelum jam 13.00 itu masakanya dirumah Bu Ayu. Apalagi kalau waktu tamunya bule itu pasti pesan untuk sarapan atau *breakfast*. Kalau ada pengunjung non islam pun yang minta daging babi beliau juga tidak mau.”⁷¹

Dari pernyataan karyawan Latansa Homestay menegaskan bahwa makanan dan minuman di Latansa Homestay halal dan menerapkan prinsip syariah. Kemudian peneliti bertanya kepada beberapa pengunjung yakni Ibu Rani yang pernah memesan makanan di Latansa Homestay pada kehalalan makanan dan minuman menjelaskan bahwa:

“Saya waktu menginap dulu saya pernah memesan makanan disana itu minumannya sparkling blue karena warna minumannya biru dan makanannya ayam, nasi goreng, roti bakar. Semua itu *recommended*, saya juga pesen nasi bakar. Dan saya jamin makanan dan minuman tersebut 100% halal. Karena dibuat menggunakan bahan-bahan halal.”⁷²

Hal ini dijelaskan juga oleh Pengunjung Ibu Rahmah Tahmah:

“Kalau untuk segi kehalalan, sejauh saya memesan makanan disana makanan yang tersedia termasuk kategori-kategori makanan halal. Namun, memang tidak tercantum di *cafe*/daftar menu untuk logo halal itu sendiri. Tapi saya selaku pelancong yang kebetulan menginap serta mencicipi makanan di *cafenya* si mbak cukup puas akan pelayanan kearifan lokal pemiliknya.”⁷³

Hal ini juga dijelaskan oleh pengunjung Muhammad Lutfi Ma’arif:

“saya yakin dengan kehalalannya, tempat makan itu tidak menyediakan makanan yang mengandung babi atau

⁷¹ Septi Damayanti, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Banyuwangi 27 April 2022.

⁷² Rani, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 14 Mei 2022.

⁷³ Rahmah Tahmah, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 19 Mei 2022.

semisalnya jadi saya yakin dengan status halal nya, karena saya pesan makanan di *booth* nya pemilik”⁷⁴

Wawancara diatas menyatakan bahwa kehalalan makanan dan minuman di Latansa Homestay dijamin kehalalannya salah satunya dari informan Bapak Rizal Januardi selaku Koki. Bahwa menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aturan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ada tiga syarat yakni pada ketentuan kelima (mengenai hotel syariah) yakni makanan serta minuman tersedia di hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, dan ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Akan tetapi pada makanan dan minuman yang belum ada sertifikasi halal pada makanan tersebut ketika sudah dihidangkan.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Data-data tersebut kemudian dianalisis kembali yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu:

⁷⁴ Muhammad Lutfi Ma'arif, Diwawancarai oleh Ika Maulidina Winedar, Jember 15 Agustus 2022

1. Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay

Homestay adalah rumah tinggal yang dibentuk seperti penginapan dan sebagian kamar-kamarnya tersebut disewakan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Latansa Homestay yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Latansa Homestay mempunyai kamar AC 10 ruangan dan kamar kipas 4 ruangan. Homestay ini merupakan penginapan biasa pada secara umumnya. Dalam kelembagaannya juga tidak menggunakan sistem syariah karena Badan Usaha yang digunakan merupakan PT. Suryo Negoro dan untuk pembayaran pajaknya dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi.

Usaha pada Latansa Homestay merupakan usaha yang dinaungi oleh PT. Sebelum mendirikan sebuah usaha harus membuat atau mengurus surat izin usaha. Surat izin usaha sangat berperan penting dalam membangun suatu usaha. Pengurusan surat izin usaha harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Prosedur dan perizinan usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan berbagai aspek usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.⁷⁵ Maka izin usaha yang didirikan diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 yakni berbunyi:”Untuk dapat

⁷⁵ Aldi Petrian, *Analisis prosedur pelayanan perizinan usaha di badan penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu (bpmd-ptsp) Kota Payakumbuh*, Jurnal FISIP, Vol. 3, No. 2, Februari 2016, 2.

menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”⁷⁶ Pada paragraf 13 pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yakni berbunyi: “Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”⁷⁷

Dalam praktiknya Latansa Homestay menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jasa pelayanan penginapan, makanan, minuman dan jasa lainnya yang umum dan dikelola secara komersial. Serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada bagian kelima pada bisnis hotel syariah, yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.⁷⁸

Pada ketentuan-ketentuan diatas yang berkaitan. Maka salah satunya aturan yang dibuat oleh pengelola Latansa Homestay sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan tamu yang sudah menikah hanya secara agama harus dibuktikan dengan foto ketika menikah karena belum mempunyai buku nikah. Pelayanan di Latansa Homestay selalu bersedia 24 jam jika ada kamar yang kosong, dan yang jaga malam yaitu adalah Pak RT dan Bapak Rizal Januardi. Karena jika saat seorang tamu yang datang sendirian kemudian tidak lama tamu tersebut disusul oleh tamu lain yang berbeda jenis kelamin kemudian mengaku sepasang suami istri maka oleh pengelola di lihat juga KTP nya. Jika tidak ada KTP atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa orang tersebut adalah pasangannya maka tamu yang datang menyusul itu tidak diperkenankan untuk satu kamar. Hal ini

⁷⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

Latansa Homestay Syariah menerapkan untuk pengaturan jenis kelamin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima mulai dari pengaturan pengunjung karena agar tidak melakukan tindakan maksiat karena menyimpang dari norma agama Islam.

2. Kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).”⁷⁹ Sertifikat halal yang bertujuan agar konsumen mendapatkan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari konsumsi produk makanan dan minuman yang non halal.⁸⁰

Dari Undang-Undang diatas kemudian MUI membuat aturan tentang sertifikat halal pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah agar makanan dan minuman yang disediakan agar terjamin kehalalannya. Kemudian, tiga ketentuan yang mengenai tentang sertifikat halal MUI pada makanan dan minuman yang tersedia pada Penginapan syariah seperti pada

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸⁰ Sukoso, *Ekosistem Industri Halal*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020).

(syarat mengenai hotel syariah) yang menjelaskan makanan serta minuman yang tersedia di hotel syariah pasti sudah memperoleh label halal dari MUI. Ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan serta minuman halal yang sudah pasti halal dan bersertifikatkan halal MUI. Ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal pastinya akan berlabel MUI.⁸¹

Halal berarti boleh dan haram berarti tidak dibenarkan oleh syariah. Sebagai muslim diharuskan mengkonsumsi makanan, minuman yang halal yaitu makanan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam, halal untuk makanan dan minuman bukan hanya terpaku dari pengelolaan yang tidak menggunakan bahan daging babi dan minuman haram saja. Juga meliputi halal dari bahan baku, cara pengelolaannya atau prosesnya (pemasakannya, penyuciannya, penyimpanan barang-barangnya, sampai ke semua barang-barang kemasannya), bahan-bahan tambahannya, zat-zat yang terkandung didalamnya, halal dari cara, dan halal cara memperolehnya.

Makanan dan minuman yang tersedia di Latansa Homestay yakni secara tempat dan bahan-bahan makanannya, dari proses sampai penyajian itu halal karena dari konsumen dan pengelola meyakinkan bahwa di sekitar Latansa Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan haram seperti daging babi dan minuman haram. Akan tetapi, dalam praktiknya saat ini

⁸¹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016. 2016.

makanan dan minuman setelah disajikan tidak adanya bukti sertifikat halal MUI dan belum mengajukan proses sertifikasi halal yang menjamin kehalalannya. Jadi, meskipun Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay yakni Homesty biasa yang menerapkan prinsip-prinsip syariah karena secara kelembagaannya tidak menggunakan sistem syariah karena Badan Usaha yang digunakan merupakan PT. Suryo Negoro dan untuk pembayaran pajaknya dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kemudian, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima aturan-aturan yang dibuat oleh pengelola agar terhindar dari perbuatan maksiat yang mengndung unsur mudharat.

Untuk persyaratan sebelum menginap harus menyerahkan bukti KTP bagi pekerja, rombongan wisata, maupun yang membawa pasangan.

Untuk yang sudah menikah harus dilihat KTP suami istri satu alamat.

Bahkan yang sudah menikah tetapi secara agama saja, meskipun tidak

ada buku menikah maupun status di KTP belum berubah maka harus

dibuktikan dengan foto. Serta rombongan juga dilihat dari KTP apakah

satu alamat atau tidak. Kalau bukan satu alamat maka harus dibedakan kamarnya. Bagi tamu yang hendak menginap dan tidak mempunyai KTP juga tidak diperkenankan menginap di Latansa Homestay karena tidak mempunyai bukti persyaratan untuk diserahkan. Karena nantinya bukti tersebut dibuat sebagai laporan yang dilakukan oleh pengelola setahun sekali dan dilaporkan ke Ketua RT setempat.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah meninjau tentang makanan dan minuman yang ada di Latansa Homestay yakni pengelola dan konsumen meyakini bahwa makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay itu halal karena proses dan bahan baku yang tidak mengandung daging babi, alkohol, tidak najis, tempatnya bersih dan yang memasak adalah pengelola sendiri. Kemudian disekitar Latansa Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan dan minuman yang haram. Akan tetapi, meskipun konsumen dan pengelola meyakini makanan dan minuman di Latansa Homestay halal, tidak ada Sertifikat Halal MUI dan pengelolaan Latansa Homestay juga belum mendaftarkan sertifikat halal MUI seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH karena bisa menjamin 100% bahwa makanan dan minuman di Latansa Homestay yaitu halal.

B. Saran

Berdasar output penelitian dan penjabaran outut penelitian, berikut yakni saran yang penulis harapkan:

1. Pada plang atau papan nama Latansa Homestay agar ditambah kata “syariah” agar orang-orang yang hendak menginap tahu bahwa Latansa Homestay merupakan Homestay yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah agar sesuai dengan aplikasi Traveloka.
2. Makanan dan minuman yang disediakan di Latansa Homestay sebaiknya di daftarkan ke MUI agar mendapatkan sertifikat Halal dari MUI dan terjamin kehalalannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Qomari, 2004.

Buku:

Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2018.

Budiarjo, Andreas. *Formula Pariwisata*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019.

Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ifham, Ahmad. *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Kusumaningtyas, Menur dan Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022.

Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press. 2015.

Milles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis A Methods*. America: Arizona State University. 2014

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cet ke-9*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Nazir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.

Pelu, Ibu Elmi AS. *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media. 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Srisusilawati, Popon. *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2020.

Sutono, Anang. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Politeknik Pariwisata Lombok. 2019.

Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember. 2021.

Jurnal:

Bariroh, Muflihatul. (2020). Praktik Pengelolaan Prinsip syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 (Nomor 1).

Ma'mur, Jamal. (2018). Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika*, Vol. 5 (Nomor 2).

Petrian, Aldi. (2018). Analisis prosedur pelayanan perizinan usaha di badan penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu (bpmd-ptsp) Kota Payakumbuh, *Jurnal FISIP*, Vol. 3, (Nomor. 2).

Skripsi:

Arbyassaba, Firman. Skripsi. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. IAIN Jember. 2019.

Eferdy, Faizah. Skripsi. *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Fitri, Dian Amaniatul. Skripsi. *Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip*

Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi). IAIN Jember. 2021.

Handayani, Herliyana Septa. Skripsi. *Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)*. UIN Raden Intan Lampung. 2021.

Hanifah, Rifati. Skripsi. *Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016. 2016.

Website:

<https://www.dpr.go.id/jdih>

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan>.

KBBI Online:

KBBI Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Maulidina Winedar
NIM : S20182100
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Ika Maulidina Winedar
NIM. S20182100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1186/Un.22/PP.00.9/14/ 2022 22 April 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pengelola Latansa Homestay

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ika Maulidina Winedar
Nim : S20182100
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LATANSA HOMESTAY

Jl. Raya Ketapang Situbondo Perumahan Bumi Ketapang Indah
Selogiri - Ketapang - Kalipuro - Banyuwangi
No Telp/Whatsapp: 085725619968

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/001.003/VIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengelola Latansa Homestay-Kalipuro Banyuwangi menerangkan bahwa:

Nama : Ika Maulidina Winedar
NIM : S20182100
Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi."**

Dengan Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 Agustus 2022

Pengelola

Dyan




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	24 Oktober 2021	Observasi dan permohonan izin untuk melakukan penelitian di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	Dyah Ayu Suryani	
2.	25 April 2022	Penyerahan surat izin penelitian ke Pengelola Latansa Homestay	Dyah Ayu Suryani	
3.	26 April 2022	Menggali informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian	Dyah Ayu Suryani	
4.	26 April 2022	Melakukan wawancara dengan Pengelola Latansa Homestay	Dyah Ayu Suryani	
5.	26 April 2022	Melakukan wawancara dengan Pengelola Latansa Homestay	Rizal Januardi	
5.	27 April 2022	Melakukan wawancara dengan Ketua RT	Madrusin	
6.	27 April 2022	Melakukan wawancara dengan Karyawan di Latansa Homestay	Septi Damayanti	
7.	14 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pengunjung Latansa Homestay	Rani	
8.	18 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan Karyawan di Latansa Homestay	Siti Muniroh	
9.	19 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan Karyawan di Latansa Homestay	Rahmah Tahmah	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


10.	15 Agustus 2022	Melakukan wawancara dengan Karyawan di Latansa Homestay	Muhammad Lutfi Ma'arif	
11.	15 Agustus 2022	Melakukan wawancara dengan Karyawan di Latansa Homestay	Sendi Yudha Prastiya	
12.	19 Agustus 2022	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Latansa Homestay	Dyah Ayu Suryani	

Banyuwangi, 19 Agustus 2022

Pengelola



Dyah Ayu Suryani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi

1. Letak Geografis Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi.
2. Situasi dan kondisi Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi.
3. Penerapan Latansa Homestay pada fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

B. Pedoman *Interview*

1. *Pengelola Latansa Homestay:*

- a. Siapa nama saudara?
- b. Apa pekerjaan saudara?
- c. Sejak kapan Latansa Homestay didirikan?
- d. Apa saja fasilitas yang ada di Latansa Homestay ini?
- e. Bagaimana pengaturan penginapan di Latansa Homestay berdasarkan jenis kelamin?
- f. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan jika ingin menginap di Latansa Homestay?
- g. Apa saja menu makanan yang ada di Latansa Homestay?
- h. Bagaimana kehalalan makanan yang ada di latansa Homestay?

2. *Karyawan Latansa Homestay:*

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sejak kapan saudara menjadi karyawan di Latansa Homestay?
- c. Saudara menjadi karyawan di Latansa Homestay berkerja di bagian apa?
- d. Bagaimana pengaturan penginapan di Latansa Homestay berdasarkan jenis kelamin menurut saudara?
- e. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan jika ingin menginap di Latansa Homestay menurut saudara?
- f. Bagaimana kehalalan makanan yang ada di latansa Homestay menurut saudara?

3. *Pengunjung Latansa Homestay:*

- a. Siapa nama saudara?
- b. Dimana alamat saudara?
- c. Berapa hari saudara menginap di Latansa Homestay?
- d. Persyaratan apa saja yang diserahkan ketika saudara menginap?
- e. Bagaimana pengaturan jenis kelamin di Latansa Homestay menurut saudara?
- f. Bagaimana pelayanan di Latansa Homestay?
- g. Apakah saudara pernah memesan makanan di Latansa Homestay?
- h. Kalau saudara pernah memesan makanan dan minuman di Latansa Homestay. Bagaimana menurut anda kehalalan pada makanan tersebut?

4. *Ketua RT:*

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai Ketua RT?
- c. Pelaporan apa saja yang disampaikan oleh pengelola Latansa Homestay ke Ketua RT?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Homestay di Kabupaten Banyuwangi

No.	Nama Homestay	Keterangan
1.	Kedaton House Syariah Banyuwangi	Syariah
2.	The Wahidah Syariah	Syariah
3.	Morden Homestay	Umum
4.	Indah Nusantara Homestay	Umum
5.	Sandy's Homestay	Umum
6.	Bata Merah Homestay	Umum
7.	Art Doorz Homestay Istana Gandrung	Umum
8.	Pinarak Homestay Banyuwangi	Umum
9.	Trion Homestay Banyuwangi	Umum
10.	MyHome Homestay Syariah	Syariah
11.	Bluefire Homestay Banyuwangi	Umum
12.	Griyo Kost Ketapang	Umum
13.	OYO Family Residence	Syariah
14.	Latansa Homestay Syariah	Syariah
15.	Robiu Homestay	Umum
16.	Homestay Rose Banyuwangi	Umum
17.	OYO Cita Suraya Homestay	Umum
18.	Diana's Homestay	Umum
19.	HBS House Syariah	Syariah
20.	Herry Panggang Homestay	Umum
21.	RnJ Homestay	Umum
22.	Homestay Nurbani Banyuwangi	Umum
23.	Jala Sutra Cottages	Umum
24.	Thalia Homestay	Umum
25.	Asparin Homestay	Umum
26.	Harris Ijen Creater Homestay	Umum
27.	Larosa Homestay Banyuwangi	Umum
28.	Godong Homestay	Umum
29.	Andra Residence	Umum
30.	Dannu's Homestay	Umum
31.	Majapahit Syariah	Syariah
32.	Palace Homestay Syariah	Syariah
33.	Eston Homestay Syariah	Syariah
34.	Griya Gapangan Asri Syariah	Syariah

Sumber: m.traveloka.com/id-id/

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pengelola Latansa Homestay



Wawancara dengan Pengelola



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan Ketua RT




Wawancara dengan Karyawan Latansa Homestay



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Ibu Rani Pengunjung Latansa Homestay *Via Whatsapp*




Wawancara dengan Ibu Rahmah Pengunjung Latansa Homestay *Via Whatsapp*



Wawancara dengan Muhammad Lutfi Pengunjung Latansa Homestay

Via Whatsapp



Wawancara dengan Muhammad Lutfi Pengunjung Latansa Homestay

Via Whatsapp



Wawancara dengan Ibu Siti Muniroh pengunjung Latansa Homestay



Gambar Latansa Homestay



UIN
KIAI
ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar Ruang Resepsionis



Gambar Musholla di Latansa Homestay



Gambar Dapur Umum



Gambar Tempat Laundry



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJACHMAD SYODIQ
Jember

Gambar Tempat Parkir



Gambar Dapur untuk Masak



Dokumentasi Kamar

No.	Jenis Kamar	Jumlah	Keterangan Fasilitas	Gambar
1.	Kamar AC	10 Kamar	Tampak luar Kamar AC	
			Tempat duduk di depan kamar AC	
			Single bed/ Untuk sendiri atau pasangan	
			(Standart double bed) Khusus orang tua yang membawa anak-anaknya	

			<p>(family room) Khusus rombongan keluarga</p>	
			<p>TV dan Lemari</p>	
			<p>Wastafel dan tempat menjemur pakaian</p>	
			<p>Kamar mandi dalam</p>	

			<p>Tempat duduk di samping kamar kipas</p>	
			<p>Kasur</p>	
<p>2.</p>	<p>Kamar Kipas</p>	<p>4 Kamar</p>	<p>Lemari</p>	
			<p>Kamar mandi dalam</p>	
			<p>Tampak depan kamar kipas</p>	



LATANSA BREAKFAST MENU

FREE DELIVERY

ORDER TO : 085725619968 HP/WA

- Lalapan ayam Rp 15.000,-
- Nasi pecel Rp 12.000,-
- Nasi goreng Rp 15.000,-

Pemesanan malam harinya (Hari Sebelumnya) terakhir pukul 21.00 WIB

(Last order at night before 9 PM)

- Toast Bread / Roti bakar + Telur (Scrambled / Fried)
Rp 15.000,-

Melayani pemesanan mendadak / di pagi hari

Morning Delectious

Special Breakfast

only **20K**



• Nasi Goreng

Fried rice with Chicken, corn,
Fried egg and vegetables

• Toast Bread with Egg

- Scrambled
- Fried
- Omelette
- Boiled
- Poached



All food will served with free ;

Tea / Coffee

&

Dessert / Fruits



BIODATA



Nama : Ika Maulidina Winedar
NIM : S20182100
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juni 1999
Alamat : Dusun Tutul, RT/RW: 002/025, Desa Tegalsari,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyah 02 Ambulu : Tahun 2004-2006
2. SDN Tegalsari 02 : Tahun 2006-2012
3. SMPN 02 Ambulu : Tahun 2012-2015
4. SMA Bima Ambulu : Tahun 2015-2018
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Tahun 2018-2022

RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Ketua Umum Paskibra 2017-2018 SMA BIMA Ambulu
2. Dewan Racana Ka.Bid Pengabdian 2020-2021 Pramuka UIN KHAS Jember
3. Pengurus Bidang Kaderisasi 2021 IMC (Intelektual Movement Community)
UIN KHAS Jember
4. Anggota Departemen Organisasi 2021-2023 IPNU-IPPNU Ranting Tutul